



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIADI Bin RUBANGI**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Oktober 1982
Jeniskelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lubuk Semut (belakang kolam renang viarama) Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 3 Februari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdri. DP. AGUS ROSITA, SH.MH, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun beralamat di Jalan Jenderal Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 107/ Pen.Pid/PH/2018/PN Tbk tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2018/PN Tbk tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIADI Bin RUBANGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIADI Bin RUBANGI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram,
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu,
 - 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu,
 - 1 (satu) jaket warna hitam coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah),

Dikembalikan kepada terdakwa HARIADI Bin RUBANGI.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIADI BIN RUBANGI pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kosan dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa menerima telpon dari CB (DPO) yang berkata "datang kemarkas ini hari sabtu ramai sinilah duduk bantu-bantu" dan dijawab oleh terdakwa "oke saya datang habis mandi", setibanya dikosan CB di dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun terdakwa bertemu dengan CB dan Tony (berkas terpisah), CB mengatakan "punya kamu sudah ada dalam kantong jaket, punya Tony juga ada dalam kantong jaket sudah saya pisahkan" dan terdakwa jawab "ya bang terimakasih bang" setelah itu terdakwa bersama dengan Tony masuk kedalam kamar kosan dan terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu didalam kantong jaket, kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari Misi (DPO) dan berkata "itu ada pakean untuk kalian berdua abang keluar sebentar" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu didalam jaket dan diserahkan kepada Tony serta berkata "pakailah bang saya makan dulu" lalu tony memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek.
- Bahwa setelah terdakwa makan terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket besar shabu menjadi 3 (tiga) paket kecil yang kemudian terdakwa simpan



- dalam jaket yang digantung dibelakang pintu, sedangkan yang 1 (satu) paket besar masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, namun pada saat pihak kepolisian datang shabu tersebut langsung terdakwa buang ke lantai.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu, uang sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna hitam coklat.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 156/10254.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 3123/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah positif metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIADI BIN RUBANGI pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kosan dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa menerima telpon dari CB (DPO) yang berkata “datang kemarkas ini hari sabtu ramai sinilah duduk bantu-bantu” dan dijawab oleh terdakwa “oke saya datang habis mandi”, setibanya dikosan CB di dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun terdakwa bertemu dengan CB dan Tony (berkas terpisah), CB mengatakan “punya kamu sudah ada dalam kantong jaket, punya Tony juga ada dalam kantong jaket sudah saya pisahkan” dan terdakwa jawab “ya bang terimakasih bang” setelah itu terdakwa bersama dengan Tony masuk kedalam kamar kosan dan terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu didalam kantong jaket, kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari Misi (DPO) dan berkata “ itu ada pakean untuk kalian berdua abang keluar sebentar” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu didalam jaket dan diserahkan kepada Tony serta berkata “pakailah bang saya makan dulu” lalu tony memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek;
- Bahwa setelah terdakwa makan terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket besar shabu menjadi 3 (tiga) paket kecil yang kemudian terdakwa simpan dalam jaket yang digantung dibelakang pintu, sedangkan yang 1 (satu) paket besar masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, namun pada saat pihak kepolisian datang shabu tersebut langsung terdakwa buang ke lantai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu, uang sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna hitam coklat.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 156/10254.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang didapat dari terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 3123/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah positif metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARIADI BIN RUBANGI pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Kosan dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kec. Karimun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa menerima telpon dari CB (DPO) yang berkata “datang kemarkas ini hari sabtu ramai sinilah duduk bantu-bantu” dan dijawab oleh terdakwa “oke saya datang habis mandi”, setibanya dikosan CB di dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun terdakwa bertemu dengan CB dan Tony (berkas terpisah), CB mengatakan “punya kamu sudah ada dalam kantong jaket, punya Tony juga ada dalam kantong jaket sudah saya pisahkan” dan terdakwa jawab “ya bang terimakasih bang” setelah itu terdakwa bersama dengan Tony masuk kedalam kamar kosan dan terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu didalam kantong jaket, kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari Misi (DPO) dan berkata “ itu ada pakean untuk kalian berdua abang keluar sebentar” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu didalam jaket dan diserahkan kepada Tony serta berkata “pakailah bang saya makan dulu” lalu tony memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa makan terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket besar shabu menjadi 3 (tiga) paket kecil yang kemudian terdakwa simpan dalam jaket yang digantung dibelakang pintu, sedangkan yang 1 (satu) paket besar masih terdakwa pegang dengan tangan kiri, namun pada saat pihak kepolisian datang shabu tersebut langsung terdakwa buang ke lantai.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu, uang sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna hitam coklat.
- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 156/10254.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 3123/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah positif metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 .
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. Abdul Miun Ritonga, Sp.PK. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor Lab. : 1801200105 / 170782 tanggal 23 Oktober 2018 terhadap urine tersangka adalah positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARDIAN FRANS Z.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 di Kosan dekat kuburan cina Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis shabu di rumah kosan di komplek pemakaman cina Jl. Pertambangan, kemudian Saksi bersama anggota yang lain ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Tony serta terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba dan kaca pirek berisi shabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu, Uang sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna hitam coklat;
- Bahwa Terdakwa ketika diinterogasi mengaku mendapat narkoba jenis shabu dari sdr. Misi melalui sdr. CEBE (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu ditemukan dilantai kamar kosan, 1 (satu) paker besar narkoba dan 3 (tiga) paket kecil narkoba ditemukan dikantong jaket yang digantung dibelakang pintu kamar kosan sedangkan barang bukti kaca pirek berisi shabu ditemukan ditangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi TONNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di kosan dekat kuburan China Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya sdr. MISI menelpon Saksi mengatakan agar datang kemarkas (kosan dekat kuburan China Jl. Pertambangan) dan Saksi ke markas menggunakan ojek, kemudian Saksi masuk kedalam kosan dan bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi bertanya "apakah ada titipan dari sdr. MISI" dan terdakwa mengatakan "ada tadi sdr. CEBE nitip, ambil saja dikantong jacket digantung dibelakang pintu kamar", selanjutnya Saksi ambil 2 (dua) paket besar lalu dimasukkan dalam kotak rokok marlboro merah, sedangkan 3 (tiga) paket kecil Saksi letakkan dilantai kamar kosan tersebut, kemudian 1 (satu) paket kecil shabu bonus dari sdr. MISI Saksi buka dan dimasukkan kedalam pipet kaca dan Saksi dengan terdakwa memakai shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi memakai shabu lalu kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa dan Saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta kartu, 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih beserta kartu, Uang sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna hitam coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. MISI (DPO) melalui CEBE (DPO);
- Bahwa peralatan menggunakan shabu berupa pipet kaca dan mancis sudah ada didalam kamar kosan tersebut dan pemiliknya adalah sdr. MISI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 156/10254.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.

- Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 3123/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah positif metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. Abdul Miun Ritonga, Sp.PK. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor Lab. : 1801200105 / 170782 tanggal 23 Oktober 2018 terhadap urine tersangka adalah positif mengandung Methafetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di kos-kosan dekat kuburan china Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone Coolpad warna putih beserta kartu, uang sejumlah Rp.663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jacket warna hitam coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening ditemukan dilantai kamar kosan yang Terdakwa pegang sebelumnya, 1 (satu) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu dibungkus plastik bening ditemukan dikantong jacket yang digantungkan dibelakang pintu kamar kosan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di kosan dekat kuburan China Jl. Pertambangan dari sdr. MISI (DPO) melalui sdr. CEBE (DPO) sebanyak 2 (dua)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dari dalam kantong jacket, kemudian 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil sehingga jumlahnya 2 (dua) paket besar dan 3 (tiga) paket kecil;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telpon dari CEBE (DPO) yang berkata "datang kemarkas, hari ini sabtu ramai, sinilah duduk bantu-bantu" dan Terdakwa jawab "oke, saya datang habis mandi", kemudian Terdakwa kemarkas (kosan dekat kuburan china Jl. Pertambangan) bertemu dengan sdr. CEBE (DPO), lalu sdr. CEBE (DPO) mengatakan "punya kamu sudah ada dalam kantong jacket, punya Tony juga ada dalam kantong jacket, sudah saya pisahkan" dan Terdakwa jawab "ya bang, terima kasih bang", kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kosan mengambil 2 (dua) paket shabu dalam kantong jacket, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari sdr. MISI (DPO) yang berkata "itu ada paketan untuk kalian pakai berdua, abang keluar sebentar", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu didalam jacket dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Tony, kemudian sdr. Tony memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa dengan sdr. Tony memakai shabu bersama;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu lalu Terdakwa menelpon ke istri Terdakwa secara tiba-tiba kepolisian datang dan menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa alat hisap shabu (Bong) yang dipakai tersebut sudah disediakan oleh sdr. MISI yang ada dalam kamar kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memakai dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk belanja istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram,
- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu,
- 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu,
- 1 (satu) jaket warna hitam coklat
- Uang sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di kos-kosan dekat kuburan china Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone Coolpad warna putih beserta kartu, uang sejumlah Rp.663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jacket warna hitam coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening ditemukan dilantai kamar kosan yang Terdakwa pegang sebelumnya, 1 (satu) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu dibungkus plastik bening ditemukan dikantong jacket yang digantungkan dibelakang pintu kamar kosan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telpon dari CEBE (DPO) yang berkata "datang kemarkas, hari ini sabtu ramai, sinilah duduk bantu-bantu" dan Terdakwa jawab "oke, saya datang habis mandi", kemudian Terdakwa kemarkas (kosan dekat kuburan china Jl. Pertambangan) bertemu dengan sdr. CEBE (DPO), lalu sdr. CEBE (DPO) mengatakan "punya kamu sudah ada dalam kantong jacket, punya Tony juga ada dalam kantong jacket, sudah saya pisahkan" dan Terdakwa jawab "ya bang, terima kasih bang", kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kosan mengambil 2 (dua) paket shabu dalam kantong jacket, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari sdr. MISI (DPO) yang berkata "itu ada paketan untuk kalian pakai berdua, abang keluar sebentar", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu didalam jacket dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Tony, kemudian sdr. Tony memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa dengan sdr. Tony memakai shabu bersama;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu lalu Terdakwa menelpon ke istri Terdakwa secara tiba-tiba kepolisian datang dan menangkap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu dirumah kosan di komplek pemakaman cina Jl. Pertambangan, kemudian Saksi ARDIAN FRANS Z bersama anggota yang lain ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Tony serta terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika dan kaca pirek berisi shabu,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk



kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memakai dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 156/10254.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 3123/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah positif metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. Abdul Miun Ritonga, Sp.PK. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor Lab. : 1801200105 / 170782 tanggal 23 Oktober 2018 terhadap urine tersangka adalah positif mengandung Methafetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIADI Bin RUBANGI telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa HARIADI Bin RUBANGI adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di kos-kosan dekat kuburan china Jl. Pertambangan Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki Narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone Coolpad warna putih beserta kartu, uang sejumlah Rp.663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) jacket warna hitam coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening ditemukan dilantai kamar kosan yang Terdakwa pegang sebelumnya, 1 (satu) paket besar narkotika shabu dibungkus plastik bening dan 3 (tiga) paket kecil narkotika shabu dibungkus plastik bening ditemukan dikantong jacket yang digantungkan dibelakang pintu kamar kosan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapat telpon dari CEBE (DPO) yang berkata "datang kemarkas, hari ini sabtu ramai, sinilah duduk bantu-bantu" dan Terdakwa jawab "oke, saya datang habis mandi", kemudian Terdakwa kemarkas (kosan dekat kuburan china Jl. Pertambangan) bertemu dengan sdr. CEBE (DPO), lalu sdr. CEBE (DPO) mengatakan "punya kamu sudah ada dalam kantong jacket, punya Tony juga ada dalam kantong jacket, sudah saya pisahkan" dan Terdakwa jawab "ya bang, terima kasih bang", kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kosan mengambil 2 (dua) paket shabu dalam kantong jacket, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari sdr. MISI (DPO) yang berkata "itu ada paketan untuk kalian pakai berdua, abang keluar sebentar", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu didalam jacket dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Tony, kemudian sdr. Tony

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa dengan sdr.

Tony memakai shabu bersama;

Menimbang, bahwa setelah selesai memakai shabu lalu Terdakwa menelpon ke istri Terdakwa secara tiba-tiba kepolisian datang dan menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memakai dan menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor : 156/10254.02/2018 tanggal 15 Februari 2018 terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 3123/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram adalah positif metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh dr. Abdul Miun Ritonga, Sp.PK. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor Lab. : 1801200105 / 170782 tanggal 23 Oktober 2018 terhadap urine tersangka adalah positif mengandung Methafetamine;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya karena dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018 atau kurang dari 1 x 24 jam sejak Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa meskipun Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun tersebut menunjukkan Urine Terdakwa ditemukan bahan Narkotika, tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika jenis sabu, sebagaimana dalam fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh sdr. MISI (DPO) sebagai bonus;

Menimbang, bahwa dari ketiga Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diberikan oleh sdr. CEBE (DPO) dan sdr. MISI (DPO) dan sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. TONY, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba shabu dibungkus plastik bening, 3 (tiga) paket kecil narkoba shabu dibungkus plastik bening, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa sebagai wiraswasta, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkoba Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkoba dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan terdakwa tidak membantah bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram,
- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu,
- 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu,
- 1 (satu) jaket warna hitam coklat,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang sejumlah Rp.663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Narkotika, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa HARIADI Bin RUBANGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
 - Terdakwa sopan selama persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADI Bin RUBANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram;
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih beserta kartu;
 - 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna putih beserta kartu;
 - 1 (satu) jaket warna hitam coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sejumlah Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa HARIADI Bin RUBANGI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018**, oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WIKAN ADHI CAHYA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH